TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA LOTTA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA [1]

Oleh :
Nathanael Jonathan Ngajow Ruata [2]
Jacobus Ronald Mawuntu [3]
Ollij Anneke Kereh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa beserta peraturan pelaksanaannya di Indonesia; dan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Lotta Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dana Desa memberikan implikasi penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Pengaturan penggunaan Dana Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia dinilai cukup efektif dalam mendorong pembangunan fisik dan sosial ekonomi, namun sejauh ini tingkat efektivitasnya sangat bervariasi antar daerah. Dana ini sukses membuka isolasi daerah tertinggal dan mengurangi kemiskinan, kendati peningkatan kesejahteraan yang signifikan masih terhambat oleh kapasitas aparatur desa yang terbatas dan lemahnya pengawasan. 2. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Desa Lotta di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menyandang status sebagai Desa Mandiri sejak tahun 2022 dengan nilai indeks sebesar 0.8413. Status ini merupakan predikat tertinggi dalam klasifikasi IDM yang menandakan kapasitas ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa yang sangat baik. Penggunaan Dana Desa di Desa Lotta Kecamatan Pineleng

Kata Kunci : *efektivitas, dana desa, desa Lota Kecamatan Pinelengt*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari beberapa wilayah provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan hingga wilayah desa. Indonesia sebuah negara yang luas dimana perekonomian dan pengembangan masyarakat tidak hanya terpusat di ibu kota saja, melainkan juga berlangsung pada tingkat terkecil yakni Desa. [5]Indonesia merupakan negara dengan potensi luar biasa dalam berbagai aspek.[6]

Keberedaan Desa telah ada sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 wilayah pemerintahan mandiri *Zelfbesturende landschappen* (Bld), dan kesatuan masyarakat hukum adat *Volksgemeenschappen* (Bld)*"*. [7]

Seiring berkembangnya era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan di dalam sistem pemerintah Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting[8]. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan Pembangunan, dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti meningkatkan fungsi pemerintahan, mengelolah keuangan desa, serta pembangunan desa. [9]Dalam Mengatur Desa tidak terlepas dari tujuan pengaturan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa dan tata kelola dana desa yang baik menguntungkan pemerintahan desa sehingga menciptakan pembangunan yang baik demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010156
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Suwoto, *Negara Kesatuan Republik Indonesia,* cet.1, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2012, hlm. 1.
[6] Desmintari, (eds), *Perekonomian Indonesia Menuju, Masa keemasan 2045*, Bravo Press, Indonesia, Riau, 2025, hlm. 15.
[7] Lukman Santoso, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarkat Sejahtera*, Zahir Puhblising, Yogyakarta, 2020, Hlm. 1.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.,* hlm. 76.

dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan. Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunan. Pembangunan Desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara.[10]

Pemberian dana desa merupakan suatu bentuk dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang pesat.[11] Realisasi dana desa merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan perekonomian desa, pengurangan kesenjangan pembangunan antar desa, serta penguatan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan. [12]

Penggunaan Dana Desa yang efektif menuntut adanya perencanaan yang terukur, berbasis kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan[13]. Efektivitas ini dapat dicapai apabila pemerintah desa mampu mengidentifikasi permasalahan mendesak di wilayahnya melalui musyawarah desa dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara partisipatif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa dana desa benarbenar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.[14]

Pemerintahan desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertangung jawaban dan kebermanfaatanya dari program-program yang dikelola oleh pemerintahan desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efesien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.[15]

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga yang memiliki hubungan koordinatif dengan pemerintah desa. BPD dibentuk sebagai representasi masyarakat desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa agar pelaksanaan program serta penggunaan anggaran desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa dapat tercapai secara efektif dan efisien[16]

Efektivitas dalam penggunaan Dana Desa ini sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan apakah sudah tepat sasaran atau belum. efektivitas dana desa juga sangat diperlukan guna terwujudnya perbangunan desa yang sesuai dengan visi dan misi desa serta kebutuhan pembangunan di desa itu sendiri. Agar supaya tidak ada pemikiran atau stigma buruk dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam penggunaan dana desa khususnya di Desa Lotta Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Lotta Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

[10] Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta,1990, hlm. 15.
[11] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 97
[12] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 112.
[13] Iyadi dan Deddy, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 12.
[14] *Ibid*., hlm. 14.
[15] Mondong, Hendra. "Peran Pemerinta Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Governance* 5.1 (2013).
[16] Deri. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDES". *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 5(1)(2017),hlm.32

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai pergeseran paradigma pembangunan, di mana desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Desa yang resmi berlaku sejak disahkan dan diundangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2026, regulasi ini memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri, mengelola anggaran Dana Desa secara mandiri, dan memberdayakan Masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam Undang-Undang ini adalah Dana Desa, yang bersumber dari APBN, sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subjek hukum merupakan komunikasi yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. kendatipun demikian, Desa dikelolah secara demokratif dan berkeadilan sosial. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan pemimpin, penyusunan program, dan pengelolaan sumber daya, seperti yang ditetapkan dalam ketentuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.[17]

Dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa diharapkan mampu digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, sehingga untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik dari masyarakat itu sendiri, maupun peralatan perangkat penunjang lainnya, untuk itulah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahan keduanya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa tentang Desa tersebut juga telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada Masyarakat, antara lain dari sumber-sumber pendapatan yang ditransfer melalui pendapatan anggaran pendapatan dan Belanja desa/kabupaten kota dan gunakan untuk membiayai sendiri yang terdiri atas pendapatan asli desa , bagi hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten kota.

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Dana desa juga bersifat terbuka, sehingga masyarakat berhak memantau anggaran melalui papan informasi publik atau mengakses platform digital.[18]

1. Tahapan pengelolaan Dana Desa

Tahap pengelolaan ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup langkah utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan.[19]

Rincian tahapan pengelolaan Dana Desa secara lebih terstruktur:

a. Tahapan Perencanaan Dana Desa merupakan siklus partisipatif yang dimulai dari penggalian gagasan masyarakat di tingkat dusun, penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), hingga penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa adalah proses awal untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran.
b. Tahap pelaksanaan Dana Desa tahapan ini merupakan proses implementasi dari kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan ini dimulai dari pencairan dana, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pembangunan fisik atau pemberdayaan, hingga penatausahaan keuangan.

[17] Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 213.

[18] Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, cet. 2, Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2019, hlm. 67.

[19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

Secara garis besar, Tahapan pelaksanaan Dana Desa meliputi beberapa proses utama sebagai berikut:

1) Penyaluran (Pencairan) Dana Proses pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap.
2) Pelaksanaan Kegiatan/Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

c. Tahap Penatausahaan dan Pelaporan Dana Desa tahapan penatausahaan dan pelaporan Dana Desa merupakan proses pencatatan, pendokumentasian, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas setiap penerimaan dan pengeluaran dana secara transparan dan akuntabel. Siklus ini menjadi bukti tata kelola bahwa dana telah digunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
d. Tahapan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Dana Desa
Tahap ini merupakan fase krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan dana tepat sasaran.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa

Berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 60,57 Triliun yang difokuskan pada 8 program utama 8 Fokus Utama Prioritas Dana Desa 2026.[20]:

a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Lanjutan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin dengan batasan maksimal Rp300.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat.
b. Ketahanan Iklim dan Tangguh Bencana: Kegiatan mitigasi perubahan iklim, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
c. Kesehatan dan Stunting: Peningkatan layanan kesehatan skala desa, penguatan Posyandu, serta edukasi dan penanganan langsung untuk menurunkan angka stunting.
d. Ketahanan Pangan dan Energi: Pengembangan lumbung pangan desa, pertanian, peternakan, perikanan berbasis padat karya, dan penerapan energi lokal terbarukan (misalnya biogas dan panel surya).
e. Penguatan Koperasi Desa Merah Putih: Dukungan pembangunan dan operasional koperasi sebagai roda penggerak ekonomi inklusif di tingkat desa.
f. Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Pembangunan infrastruktur desa yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal untuk menekan pengangguran.
g. Infrastruktur Digital: Penguatan pelayanan dan tata kelola digital di desa seperti penyediaan akses internet, website desa, dan perangkat penunjang publik.
h. Program Prioritas Sektor Lainnya: Fleksibilitas program berdasarkan kebutuhan spesifik dan potensi unggulan desa yang disahkan melalui Musyawarah Desa. [21]

Daftar Larangan Utama Dana Desa tidak boleh digunakan untuk:

a. Honorarium perangkat desa/BPD.
b. Pembangunan kantor desa baru (perbaikan ringan terbatas Rp25 juta).
c. Perjalanan dinas, bimtek, atau studi banding ke luar kabupaten/kota.
d. Pembayaran utang tahun lalu atau iuran BPJS.

Kebijakan ini menjadi acuan utama pemerintah desa dalam mengarahkan program prioritas dan pemanfaatan Dana Desa agar lebih tepat sasaran.[22]

3. Tahapan Penyaluran Dana Desa

Pencairan Dana Desa disalurkan melalui dua tahap (Tahap I dan Tahap II) dan persyaratannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Berkas utama yang wajib diserahkan meliputi Peraturan Desa (Perdes) mengenai APBDes, laporan realisasi penyerapan tahap sebelumnya, dan dokumen pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 sebagai pedoman pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.[23]

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 sebagai pedoman pengelolaan Dana Desa Tahun

[20] JDHI Kemendesa, "*Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026*", https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/petunjuk-operasional-atas-fokuspenggunaan-dana-desa-tahun-2026-16-2025, diakses 03/06/2026

[21] *Ibid.*

[22] SDGs Desa, *"Tujuan Spesifik Dana Desa"* https://sid.kemendesa.go.id/sdgs, diakses 02/06/2026

[23] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99)

Anggaran 2026. Aturan ini menjadi rujukan utama bagi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa agar tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. PMK ini mengatur bagaimana Dana Desa disalurkan, digunakan, hingga dilaporkan. Tujuannya satu: Dana Desa benarbenar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.[24]

Dana Desa dibagikan kepada setiap desa dengan mempertimbangkan kondisi nyata dilapangan, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, serta kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan pendekatan ini, alokasi Dana Desa diharapkan lebih adil dan sesuai kebutuhan masing-masing desa.[25]

Penyaluran Dana Desa terus mengalami peningkatan dan penyesuaian kebijakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut adalah rincian dan total penyaluran Dana Desa dari tahun ke tahun:

1. Tahun 2023: Total alokasi mencapai Rp70 triliun yang disalurkan kepada 74.954 desa. Realisasi penyaluran dana ini berjalan dengan tingkat penyerapan yang sangat tinggi (di atas 99%), termasuk untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. [26]
2. Tahun 2024: Alokasi Dana Desa meningkat menjadi Rp71 triliun yang disalurkan ke 75.259 desa. Dana ini mencakup Rp69 triliun untuk alokasi formula dan Rp2 triliun untuk tambahan insentif desa berprestasi. [27]
3. Tahun 2025 & 2026: Alokasi Dana Desa rata-rata diplot sebesar Rp60,6 triliun dengan fokus pada penguatan ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, dan koperasi desa.

4. Pemantauan Pemantauan (monitoring) dan evaluasi (Monev) Dana Desa

Adanya Pemantauan *(monitoring)* dan evaluasi (Monev) Dana Desa adalah proses pengawasan berjenjang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran. Kebijakan tahunan ini mengutamakan kedisiplinan pelaporan tata usaha serta kesesuaian antara rencana program dan realisasi fisik maupun keuangan di tingkat desa[28]. Pengawasan/Monitoring dilakukan secara kolaboratif oleh beberapa instansi berwenang, yaitu:

a. Pemerintah Pusat & Provinsi: Kementerian Keuangan menyusun pedoman, sementara Gubernur melakukan pengawasan menyeluruh di wilayah daerah.
b. Pemerintah Kabupaten/Kota: Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan langsung terhadap penggunaan prioritas Dana Desa.
c. Kecamatan: Camat memiliki fungsi utama melakukan pembinaan dan pengawasan administratif maupun teknis di lapangan.
d. Lembaga Eksternal: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melakukan pengawasan potensi penyimpangan anggaran.[29]

Efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada pencapaian tujuan, ketepatan waktu, partisipasi masyarakat, dan kualitas SDM. Meskipun banyak desa telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan dana desa, tantangan tetap ada, terutama dalam melibatkan masyarakat secara aktif dan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat desa. Pengelolaan yang baik akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. [30]

Suatu Desa dikatakan efektif dalam menggunakan dana desa jika anggaran tepat sasaran dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dicapai ketika realisasi program berjalan optimal tanpa penyimpangan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga melalui pembangunan sarana serta peningkatan ekonomi.

Penggunaan dana desa dianggap efektif jika memenuhi beberapa indikator utama berikut:

a. Kesesuaian dengan Rencana Prioritas
 Penggunaan dana harus sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang memprioritaskan:
 1) Pembangunan sarana dan prasarana dasar (jalan desa, sanitasi, fasilitas air bersih).

[24] Hanif Nurcholis, *Op.cit.,* hlm. 143
[25] *Ibid.*
[26] Kemenkeu, *"Apbn Dukung Pembangunan Daerah Melalaui Dana Desa",* https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-DukungPembangunan-Daerah-melalui-Dana-Desa, diakses 11/05/2026.
[27] Kemekeu Learning Center, "*Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024",* https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengelolaan-dana-desa-tahun-anggaran-2024c4592e4e/detail/, diakses 11/05/2026.
[28] Bambang Soemitro, *Manajemen Keuangan Desa: Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2017, hlm. 13.
[29] *Ibid.,* hlm. 21.
[30] Dewi Nurmalasari dan Endang Irawan Supriyadi, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)," Jurnal Identitas 1, no. 1 (2021)

2) Program pemulihan ekonomi seperti ketahanan pangan dan program pemberdayaan masyarakat.

b. Tepat Sasaran dan Skala Prioritas
Program pembangunan yang didanai benar-benar merupakan kebutuhan mendesak yang disepakati melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), bukan sekadar keinginan segelintir pihak.

c. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)
Efektivitas dapat diukur dari peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dampak dana desa harus terlihat dari naiknya kualitas pelayanan dasar, infrastruktur, serta ketahanan sosial dan ekonomi warga.

d. Transparansi dan Akuntabilitas
Seluruh proses pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah. Pelaksanaan kegiatan wajib dilaporkan dan tertib secara administrasi agar terhindar dari penyimpangan.[31]

Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri, hambatan dalam merealisasikan program dana desa bisa saja datang dari pihak luar dan keadaan sosial masyarakat. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklajuti untuk mendorong pengelolaan dana desa secara lebih maksimal. [32]

Pengelolaan dana desa di Indonesia secara umum telah berjalan efektif. Namun, masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kurangnya partisipasi masyarakat yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan KLC (Kemenkeu Learning Center). Penggunaan Dana Desa pada tahun 2025 dinilai menunjukkan progres yang baik dan lebih terstruktur, meskipun efektivitasnya masih bervariasi di tingkat daerah. Pemerintah telah menyalurkan anggaran secara masif mencapai Rp71 triliun dengan fokus kebijakan yang diarahkan lebih spesifik. [33]

B. Efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Lotta Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat. Otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undangundang Dasar 1945, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan, perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.[34]

Sejak diberlakukan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen utama dalam mengurangi kemiskinan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa, sehingga mendorong kemandirian dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat desa. Secara konkret, Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan fisik seperti jalan desa, drainase, penerangan jalan tenaga surya, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa. Selain itu, dana ini juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja melalui pengembangan industri rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM), sehingga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa. Dana Desa bukan hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai stimulus pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. [35]

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Desa Lotta di

[31] Hanif Nurcholis, *Op.cit.*

[32] Annisa Riva Ardiyani dkk., "Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo," Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 4, no. 2 (2021)

[33] Kemenkue Learning Center, *"Publikasi Apbn"* https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b1259fa9-5650-478a-970f-3e7ecb0e4303/PublikasiAPBNKITA-Q4-2025.pdf?ext=.pdf, diakses 05/11/2026.

[34] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cet 1, Grasindo, Cet 1, Jakarta, 2007, hlm. 7.

[35] *Ibid.,* hlm. 10

Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menyandang status sebagai Desa Mandiri dengan nilai indeks sebesar 0.8413. Status ini merupakan predikat tertinggi dalam klasifikasi IDM yang menandakan kapasitas ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa yang sangat baik. [36]

Berdasarkan kajian tata ruang dan karakteristik wilayah, Desa Lotta juga sering dikategorikan sebagai kawasan peri-urban sekunder. Status ini merujuk pada wilayah pedesaan yang mulai mengalami pergeseran fungsi dan gaya hidup menjadi wilayah penyangga (sub-urban) akibat lokasinya yang berbatasan langsung dengan pusat perkotaan.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa juga harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten untuk menerapkan *Good Governance*.

Pemerintah mencairkan Dana Desa 2026 Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sebesar Rp. 60,1 Miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana Desa tersebut akan disalurkan untuk 227 desa di Kabupaten Minahasa. [37] Di tahun 2025 Desa Lotta adalah di urutan ke 3 tertinggi penerima Dana Desa di Pineleng sesudah Desa Sea dengan total alokasi sebesar Rp.1.048.093.000, dan Desa Lotta dengan total alokasi sebesar Rp. 931.073.000.[38]

Ketentraman dan ketertiban Desa Lotta menjadi prioritas, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan atau kegotong royongan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kesemuanya itu akan berdampa positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa.

Pemerintah Desa selaku penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dalam pembagian wilayah hal ini perlu sangat terdata. Penyelenggara Desa sangat memiliki wewenang, dan setiap penyelenggaraan pemerintahan kepala Desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada Bupati. Keberadaan Desa merupakan cerminan dari kualitas Desa berhasil atau tidaknya pemerintahan suatu Negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. hal ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat desa supaya terwujud kehidupan demokratis [39]

Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana desa di Desa Lotta Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung kepada Sekretaris Desa Lotta Bpk. Anhonius Djani untuk mengetahui lebih jauh bagaimana manajemen pengelolaan dana desa di Desa Lotta Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa dalam hal ini Anthonius Djani selaku sekertaris Desa Lotta menyatakan bahwa:

“Untuk dana desa sendiri berasal dana dari APBN yang besaranya ditentukan oleh indeks desa membangun yang berkategori dari desa berkembang, maju, mandiri. Sedangan untuk Desa Lotta masuk dalam kategori desa maju sejak tahun 2022, pengunaan dana desa sendiri untuk pembangunan dan pemberdayaan dan pemyelenggaraan pemerintahan di infratuktur desa, yang terdiri isu stanting serta dana desa penyelanggaraan posyandu yang memang di prioritaskan”

Terhadap penyaluran dana desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan akhirnya ke rekening desa secara bertahap. Berikut terlampir Struktur APBDesa Lotta 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2023 sampai tahun 2025 yang dimulai dari tahapan perencanaan, sampai tahapan akhir.

1. Tahap Perencanaan Desa Lotta

Tahap perencanaan di Desa Lotta menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara bersama-sama. Selain itu, perencanaan Dana Desa di Desa Lotta telah selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa.

Tahapan Perencanaan Dana Desa merupakan siklus partisipatif yang dimulai dari penggalian gagasan masyarakat di tingkat dusun, penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa),

[36] Kemendesa, *Indeks Desa Membangun* (IDM), https://sid.kemendesa.go.id/idm, diakses 05/25/2026.
[37] Portal Pemkap Minahasa, *Apbn*, https://minahasa.go.id, diakses 05/22/2026
[38] *Ibid.*
[39] Yusran Lapananda, *Op.cit*. hlm. 12.

hingga penetapan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dengan perencanaan yang matang dan partisipatif, Dana Desa dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pembangunan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.[40]

Terhadap tahap perencanan terlampir struktur:

a. APBDesa Lotta tahun anggaran 2023,
b. APBDesa Lotta tahun anggaran 2024 dan
c. APBDesa Lotta tahun anggaran 2025

2. Tahap Pengawasan yang dilakukan Desa Lotta

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Desa Lotta, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur untuk memastikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil wawancara langsung dengan perangkat Desa Lotta tahun. bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lotta yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung berupa mendatangi langsung pada suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pengawasan tidak langsung yaitu mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

3. Tahap Pelaporan yang dilakukan Desa Lotta

Penerapan sistem pelaporan di Desa Lotta, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur dan melibatkan beberapa tahapan administrasi yang jelas. Tahap Pelaporan (Penyampaian Informasi) Setelah data ditatausahakan, pemerintah desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang, seperti Bupati/Walikota melalui Kecamatan dan Kementerian Keuangan.[41]

Sistem pelaporan ini terutama berfokus pada pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang menjadi bagian penting dalam komunikasi dan koordinasi pemerintahan desa. Proses pelaporan dimulai dari bagian sekretariat desa yang menerima dan membuka surat masuk, kemudian melakukan pemeriksaan isi surat dan menggolongkan berdasarkan tujuan dan urgensinya. Surat yang masuk diberi tanggal penerimaan dan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk disposisi, yakni petunjuk tindak lanjut surat tersebut. Setelah disposisi, surat didistribusikan ke bagian terkait dan dicatat dalam buku agenda surat masuk sebagai arsip dan dokumentasi resmi. Prosedur serupa juga berlaku untuk surat keluar, di mana surat dibuat oleh sekretaris, diperiksa dan disetujui oleh Kepala Desa, diberi nomor dan stempel, lalu dicatat di buku agenda surat keluar sebelum dikirimkan kepada pihak penerima. Seluruh proses ini bertujuan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran administrasi desa.

4. Tahap Pertanggungjawaban yang dilakukan Desa Lotta

Penerapan sistem pertanggungjawaban di Desa Lotta, Kecamatan Pineleng, Minahasa, dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana Desa yang berlaku. Kepala Desa bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan desa per 31 Desember, serta laporan program pemerintah yang masuk ke desa.[42]

Proses pertanggungjawaban dimulai setelah seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Dana Desa selesai dilaksanakan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat secara rapi dalam buku kas umum desa dan ditutup pada akhir tahun anggaran. Dana Desa yang diterima dan digunakan harus melalui rekening kas desa dengan pencairan yang ditandatangani oleh

[40] Muhamad Mu'iz Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 24.

[41] *Ibid., hlm.* 30.
[42] *Ibid.,* hlm. 35

Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Tata kelola keuangan daerah di Pemerintah Desa Lotta berpedoman pada pilar *good governance* guna mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersih. Penerapan prinsip ini berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.[43]

Partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan dalam tata Kelola pengelolaan Dana desa. Karena dengan tingginya keikutsertaan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sangat berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Masyarakat. Anthonius Djani selaku sekertaris Desa Lotta menyatakan bahwa:
Sedikit gejolak terkait Dana Desa di Lotta Adalah persolaan dari masyarakat yang timbul akibat ketidakharmonisan pendapat antar Masyarakat hal ini secara tidak langsung disebabkan karena faktor pemilihan kepala desa yang merupakan suatu demokrasi Desa, dengan adanya pemilihan kumtua tersebut akan timbul pro dan kontra terhadap segala kebijakan di Desa yang di ambil oleh Pemerintah Desa yang terpilih. Hal ini tidak hanya terjadi di Desa Lotta saja, melainkan di Desa lainnya juga.

Menurut Sekretaris Desa Lotta yakni Bapak Anthonius mengakui bahwa permasalahan yang ada terkait penggunaan Dana Desa di Desa Lotta adalah partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Masyarakat beranggapan bahwa Penyaluran Dana Desa belum efektif karena tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan dari Masyarakat Desa, terkait Pembangunan infrastruktur Desa. Berdasarkan Musdes masyarakat mengajukan berbagai macam rancangan kegiatan terkait penggunanan Dana Desa, kendatipun perlu di pahami bersama bahwa dalam Penyaluran Dana Desa ada beberapa hal yang menjadi prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gejolak yang terjadi kadang-kadang ketika masyarakat sudah mengajukan rencana kegiatan maka mereka beranggapan bahwa usulan tersebut harus dilaksanakan dan harus terealisasikan. Dan ketika usulan yang diberikan saat Musdes tidak terakomodir maka terjadilah gesekan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat.

Terjadi persoalan ketika dilaksanakan musyawarah dan usulan di tampung ternyata anggaran sudah diatur oleh Pemerintah Pusat, tapi di satu sisi Pemerintah Desa berusaha untuk mengakomodir usulan tersebut untuk bisa terealisaskan di tahun depan.Inti permasalahan adalah permintaan masyarakat tidak sesuai dengan anggaran dari Pusat berdasarkan fokus prioritas penggunaan Dana Desa dari pusat. Dan ketika pagu keluar maka aparatur tidak bisa memenuhi semua keinginaan/usulan Masyarakat.

Pemerintah Desa Lotta sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi insfrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa adalah di bidang infrastruktur

Perhitungan efektivitas Dana Desa dilakukan dengan membandingkan realisasi dana yang digunakan dengan target/anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Persentase yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana pemerintah desa berhasil mencapai sasaran program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.[44]

Pada hakekatnya Penggunaan dana Desa Lotta sudah efektif hal ini dilihat dari data-data yang ada yang diberikan oleh sekretaris Desa. Dalam hal Mengukur rasio antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase realisasi terhadap anggaran, semakin efektif pengelolaan dana tersebut. Namun, realisasi yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dana Desa memberikan implikasi penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Pengaturan penggunaan Dana Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia dinilai cukup efektif dalam mendorong pembangunan fisik dan sosial ekonomi, namun sejauh ini tingkat efektivitasnya sangat bervariasi antar daerah. Dana ini sukses membuka isolasi daerah tertinggal dan mengurangi kemiskinan, kendati peningkatan kesejahteraan yang signifikan masih terhambat oleh kapasitas aparatur desa yang terbatas dan lemahnya pengawasan.
2. Penggunaan Dana Desa di Desa Lotta, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

[43] Muthowif dan Siti Lailatus Sofiyah., *Op.cit.* Hlm.223.

[44] Nurjana Andris, Zulkifli Bokiu, dan Ronal Soemitro Badu., *Op.cit.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut tercermin dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, penggunaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025 mencapai tingkat efektivitas sebesar 96%, sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penggunaan Dana Desa telah memenuhi target yang ditetapkan dalam APBDes, serta mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, penggunaan Dana Desa di Desa Lotta dapat dinilai telah efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

B. Saran

1. Dalam mengoptimalkan efektivitas Dana Desa di Indonesia, langkah strategis yang harus dilakukan meliputi penguatan transparansi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, dan optimalisasi program yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat.
2. Dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa di Desa Lotta, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Pemerintah Desa perlu terus meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa melalui penyampaian informasi yang terbuka dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, sosialisasi mengenai mekanisme dan prioritas penggunaan Dana Desa perlu dioptimalkan guna meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku Hukum:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004.

Bambang Soemitro, *Manajemen Keuangan Desa: Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2017

Desmintari, (eds), *Perekonomian Indonesia Menuju Masa keemasan 2045*, Bravo Press, Indonesia, Riau, 2025.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Dwipayana dan Aridan, *Membangun Good Governance di Desa,* Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003.

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Erlangga, Jakarta, 2011.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cet 1, Grasindo, Cet 1, Jakarta, 2007

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2006.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Iyadi dan Deddy, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Lukman Santoso, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarkat Sejahtera*, Zahir Puhblising, Yogyakarta, 2020.

Manotar Tampubolon, *Birokrasi dan Good Governance*, cet,1,PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023.

Muthowif dan Siti Lailatus Sofiyah, *Buku Ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Alfabeta Indonesia,Bandung, 2022.

Muhamad Mu'iz Raharjo, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bumi Aksara, Cet.1, Jakarta, 2021

Mukhlis, *Manfaat Dana Desa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Sahran Raden, *Hukum Administrasi Negara*, CV Bravo Press, Riau, 2025.

Sarkawi,*Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Mataram University Press, Mataram, 2022.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di lndonesia*, Universitas Indonesia,Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di*

Indonesia, Universitas Indonesia,Jakarta, 1976.

Sujarweni V. Wiratna, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sondang P Siagian, Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Gunung agung, Jakarta, 1986.

Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat, cet. 2, Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2019.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta 2013.

Suwoto, *Negara Kesatuan Republik Indonesia,* cet.1, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2012.

Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta,1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Cet. 1, RMBooks, Jakarta, 2016.

Jurnal – Jurnal:

Annisa Riva Ardiyani dkk., "Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo," Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 4, no. 2 (2021).

Achmad Fauzi, "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," JKMP Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 5, no. 1 (Maret 2017)

Deri. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDES*". e-Journal Ilmu Pemerintahan 5*(1)(2017).

Mondong, Hendra. "Peran Pemerinta Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Governance* 5.1 (2013).

Nurjana Andris, Zulkifli Bokiu, dan Ronal Soemitro Badu, "Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa," *Jambura Accounting Review* 6, no. 1 (2025).

Leunupun, Engrith Grafelia, and Thimotina Killay, "Good Governance Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*: Analisis Pada Pemerintah desa moain di kabupaten Maluku Barat Daya." Jurnal Akuntansi Kompetif* 9 (2): 680– 85. (2026).

Dewi Nurmalasari dan Endang Irawan Supriyadi, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)," Jurnal Identitas 1, no. 1 (2021)

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99)

Sumber Internet:

Kemenkeu, "*Dana Desa*", https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/datapublikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyalurandana,-dan-prioritasnya.html, diakses 09/03/26.

Kemenkeu, "*Apbn Dukung Pembangunan Daerah Melalaui Dana Desa*",
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/beritautama/APBN-Dukung-Pembangunan-Daerah-melalui-Dana-Desa, diakses 11/05/2026.

Kemenkeu Learning Center, "*Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024*",
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengelolaan-dana-desa-tahunanggaran-2024-c4592e4e/detail/, diakses 11/05/2026.

Kemenkue Learning Center, "Publikasi Apbn" https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b1259fa9-5650-478a-970f-3e7ecb0e4303/Publikasi-APBNKITA-Q4-2025.pdf?ext=.pdf, diakses 05/11/2026.

Kemendesa, "*Indeks Desa Membangun* (IDM)", https://sid.kemendesa.go.id/idm, diakses 05/25/2026.

Krandengan, "*Dana Desa 2026*",https://krandegan.id/artikel/2026/01/10/danadesa-2026-data-fakta-dan-aturan-

penggunaan-yang-sering-tidak-dipahamiwarga,diakses 02/06/2026.

JDHI Kemdes, "*Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026"*, https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/petunjuk-operasionalatas-fokus-penggunaan-dana-desa-tahun-2026-16-2025, diakses 03/06/2026.

SDGs Desa, "Tujuan Spesifik Dana Desa" https://sid.kemendesa.go.id/sdgs, diakses 02/06/2026

UPDESA,*"Beda Pemerontahan Desa dan Pemerintah desa",* https://updesa.com/beda-pemerintahan-desa-dan-pemerintah-desa-jangansalah-arti/ Diakses 10/03/26.

CIBENTANG,"*Pemerintahan desa", https://share.google/vBMfNpRGlW1hNySi5* Diakses 12/03/26.

Portal Pemkap Minahasa, *Apbn 2026*, https://minahasa.go.id, diakses 05/22/2026.

BUMIRATU " *Dana Desa*" https://bumiratu-lamteng.desa.id/artikel/2021/4/14/dana-desa-pengertian-sumber-danapenyaluran-dana-dan-prioritasnya, Diakses 12/03/26.

Kemendesa, *Indeks Desa Membangun* (IDM), https://sid.kemendesa.go.id/idm, diakses 05/25/2026.